



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 3 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA  
PERTANIAN TERPADU KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO  
TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif perlu dilakukan pembangunan kawasan perdesaan yang berada di wilayah selatan Bojonegoro sebagai embrio pusat pertumbuhan lokal;
- b. bahwa berdasarkan potensi sumber daya alam yang melimpah, baik sektor pertanian maupun pariwisata, serta berada pada lokasi strategis sebagai penghubung wilayah selatan yaitu Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Madiun, Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar dipandang layak untuk dilakukan pembangunan sebagai kawasan perdesaan;
- c. bahwa sesuai arah kebijakan pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029, Kecamatan Sekar menjadi salah satu prioritas pembangunan kawasan ekonomi strategis agrikultur modern yang ditetapkan sebagai salah satu strategi transformasi super prioritas daerah Kabupaten Bojonegoro, sehingga pedoman perencanaannya perlu diatur;
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 359);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 - 2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA PERTANIAN TERPADU KECAMATAN SEKAR KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025-2029.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
10. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang selanjutnya disingkat RPKP merupakan rencana pembangunan jangka menengah yang berlaku selama 5 (lima) tahun yang di dalamnya memuat program pembangunan kawasan perdesaan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada lingkup kabupaten.
15. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, selanjutnya disingkat TKPKP, adalah lembaga yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkatan kewenangannya.
16. Pihak ketiga adalah pihak di luar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa yang membantu penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan yang dapat berasal dari perguruan tinggi, konsultan, atau lembaga swadaya masyarakat.
17. Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan adalah upaya untuk mewujudkan tertib Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

### Bagian Kesatu Maksud

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan arahan bagi Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan/atau pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak pada kawasan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar.

### Bagian Ketiga Ruang Lingkup

#### Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Penetapan dan Perencanaan Kawasan Perdesaan;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan; dan
- c. Pelaporan dan Evaluasi.

## BAB III PENETAPAN DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

#### Pasal 5

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 terdiri atas :

- a. Desa Klino (sebagai pusat kawasan);
- b. Desa Sekar;
- c. Desa Bobol;
- d. Desa Deling;
- e. Desa Miyono; dan
- f. Desa Bareng.

#### Pasal 6

- (1) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diubah dengan menyesuaikan pada perkembangan kebutuhan kawasan.

- (2) Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar dengan sistematika meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : DESKRIPSI KONDISI KAWASAN PERDESAAN

BAB III : DELINEASI DAN POTENSI PRODUK KAWASAN PERDESAAN

BAB IV : PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS PRODUK UNGGULAN DAN PENDUKUNG

BAB V : PENUTUP

- (3) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV

#### PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

##### Pasal 7

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata Pertanian Terpadu Kecamatan Sekar merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan pada kawasan perdesaan yang merupakan penguatan kapasitas masyarakat dan hubungan kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, pihak ketiga, unit perekonomian desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan/atau masyarakat di kawasan perdesaan.

##### Pasal 8

Pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 9

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan masukan dari TKPKP Kabupaten.
- (2) Penunjukan satuan kerja perangkat daerah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada TKPKP Kabupaten.

- (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Provinsi dapat menugaskan kepada Daerah Kabupaten untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa berupa pembangunan kawasan perdesaan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah yang terkait dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (5) Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam hal pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (6) Bupati dapat menunjuk satuan kerja perangkat daerah yang terkait atau Pemerintah Desa untuk melaksanakan pembangunan kawasan perdesaan dalam hal pendanaan berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (7) Bupati dalam menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.

## BAB V PELAPORAN DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) Pelaporan dan evaluasi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Pelaporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pelaksana pembangunan kawasan perdesaan melaporkan kinerja kepada sekretariat TKPKP; dan
  - b. TKPKP Kawasan melaporkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan kepada Bupati melalui Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Bojonegoro tiap 3 (tiga) bulan dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sejak dimulainya pelaksanaan pembangunan.

### Pasal 11

- (1) Hasil evaluasi terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) menjadi dasar Bappeda Kabupaten Bojonegoro dalam menilai capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- (2) Penilaian terhadap capaian Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan pada periode selanjutnya.
- (3) TKPKP melalui Bappeda Kabupaten Bojonegoro melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebagai arah kebijakan kepada TKPKP kabupaten dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan pada tahun selanjutnya.
- (5) Bupati melaporkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada TKPKP provinsi.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Januari 2026

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**SETYO WAHONO**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Januari 2026

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**EDI SUSANTO**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2026 NOMOR 3.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.**

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006